

340.52

SHH

10/10/97

HUKUM WARIS ADAT

oleh

IGN SUGANGGA, SH

Bahan disampaikan pada Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I

(KDP Tingkat I)

Tingkat Nasional pada tanggal 22 Oktober 1997

di Semarang

Penyelenggara :

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

1997 / 1998

HUKUM WARIS ADAT

I. PENDAHULUAN

1. dasar hukum berlakunya hukum waris adat
 - pasal II Aturan peralihan UUD 1945
 - pasal 131 IS ayat " b jo. 131 IS ayat 6
2. tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia
 - a. sistem hukum perdata barat (BW)
 - b. sistem hukum Islam
 - c. sistem hukum adat

II. POKOK-POKOK PENELITIAN

1. Apakah hukum waris adat itu ?
 - " Adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang tak berwujud benda (immateriele) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya "
2. unsur dari hukum waris adat.
 - a. kebiasaan
 - b. agama
3. sifat hukum waris adat,
 - menunjukkan corak-corak yang memang khas mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta konkrit bangsa Indonesia.
4. sistem kewarisan dalam hukum waris adat :
 - a. sistem kewarisan kolektif.
 - b. sistem kewarisan mayoritas.
 - c. sistem kewarisan individual.

III. SUBYEK HUKUM WARIS ADAT.

pada asunya yang dimaksud dengan subyek hukum waris adat adalah pewaris dan ahli waris.

pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau mengoperkan harta warisan, seperti dikemukakan di depan, bahwa dalam hukum waris adat penyerahan atau pengoperan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal.

Ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan.

dalam hukum waris adat, pada umumnya demikian pula pada asunya yang menjadi ahli waris adalah keturunan langsung dari pewaris, dalam hal ini anak si pewaris. ini biasanya disebut ahli waris langsung, ahli waris utama dan pertama.

selanjutnya siapa-siapa yang dapat menjadi pewaris dan ahli waris dalam hukum waris adat, sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh keluarga tersebut, apakah sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal ataukah parental/bilateral. pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat adalah :

1. anak kandung.

1.1. anak sah, adalah anak yang dilahirkan dengan sah, artinya anak yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengertian anak kandung tidak lain adalah anak yang dikandung oleh ibu akibat dari buah perkawinan yang sah dari ibu dan bapaknya. sesuai dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dikatakan, perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum agama

" di Minangkabau misalnya, yang masyarakatnya menganut sifat susunan-kekeluargaan matriarkhat, apabila yang wafat itu seorang suami, maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Oleh karena itu maka harta pencahariannya tidak diwaris oleh anak-anaknya, tetapi diwaris oleh saudara-saudara sekandungnya ". 1)

selanjutnya dikatakan ; " mungkin sekali pada saat ini, ketentuan adat waris seperti diuraikan diatas itu sudah berubah, terutama dikalangan keluarga-keluarga Minangkabau yang merantau diluar daerah asalnya. tetapi juga di daerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan jaman ini nampak sangat jelas adanya pergeseran-pergeseran, yang makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi some didalam masyarakat sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami-istri-anak, lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat daripada ikatan hubungan kekeluargaan famili. dan dengan lebih eratnya ikatan kekeluargaan some (suami-istri-anak) ini, maka kemungkinan anak-anak menjadi ahli waris daripada bapaknya, menggantikan saudara-saudara sekandung bapaknya, kiranya tidak dapat ditahan lagi ". 2)

1.5. Ahli waris anak lelaki dan anak perempuan. ini biasanya di -

1) Soeroyo Wignyodipuro, pengantar dan Assa-assa Hukum Adat

2, Gunung Agung, Jakarta 1967, halaman 182.

2) ibid, halaman 183.

jumpai pada masyarakat hukum adat yang menarik garis kekeluargaan secara parental/bilateral, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pewaris.

Goepone mengatakan ; "menurut hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya segala anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama itu mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya, didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga". 3)

Demikian dapat dikatakan, bahwa dalam masyarakat hukum adat yang menarik garis kekeluargaan yang bersifat parental/bilateral jelas tidak membedakan antara kedudukan ataupun hak anak laki-laki dan anak perempuan, artinya di mata orang tuanya semua anak adalah ahli waris. Hanya saja pembagian jumlah/banyak bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan di beberapa daerah di Jawa Tengah tidak sama, ada juga yang telah memberikan bagian 1 : 1, tetapi ada juga yang memberikan bagian 1 : 2 untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Hasil penelitian pengadilan negeri purworejo (Jawa Tengah) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di beberapa desa di kabupaten purworejo menunjukkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dalam hal pembagian warisan di daerah ini, bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah 2 : 1, yang lazim disebut dengan "sepikul-segendongan".

3) Goepone, Bab-bab hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1989, halaman 80.

2. Kalau ada diantara anak-anak ada yang meninggal lebih dahulu tempatnya si anak itu diganti oleh turunannya.

3. Dalam hal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, cara membagi warisannya sebagai berikut :

a. mengenai barang gawan (gono), tetap menjadi hak si anak pada akhirnya, tetapi untuk sementara demi keperluan hidup si janda selama ia masih hidup dan belum kawin lagi dapat menikmati $\frac{1}{8}$ nya.

b. mengenai harta bersama, bagiannya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ untuk anak-anak.

c. mengenai harta gawan milik si janda, tidak diutik-utik.

4. Dalam hal seorang istri meninggal dengan meninggalkan suami dan anak-anak, pembagian warisannya sebagai berikut :

a. balu (janda untuk laki-laki) tidak memperoleh bagian (warisan) harta gini, harta gini menjadi hak anak-anak.

b. harta gono tetap jadi haknya balu (janda laki-laki).

c. harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk balu (janda laki-laki) dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk anak-anak.

5. dstnya.

selanjutnya ditegaskan lagi dalam bukunya goepomo, "bab-bab tentang hukum adat, halaman 88, " Djojo Tirta, Jawa Tengah, hal 378, mengatakan, bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak waris dalam arti bahwa ia tidak diberi bagian dari harta benda orang tuanya, yang pantas untuk dijadikan dasar material guna membentuk harta keluarga baru.

apa yang disebut pantas itu, harus dipertimbangkan menurut tiap-tiap keadaan konkrit". 4)

selanjutnya Soepomo menulis : "Tiap-tiap waris dapat menuntut haknya, jika terjadi suatu pewarisan yang merugikan secara tidak patut, demikian putusan Reger YII dari Raad Justisi dahulu di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1940 (T. 153, halaman 142)". 5)

Walaupun demikian, menurut hukum waris adat Jawa, khususnya Jawa Tengah, bagian yang layak untuk anak laki-laki dan anak wanita adalah merupakan hal yang patut untuk dilaksanakan.

Apakah suatu warisan itu layak atau tidak maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa seorang anak, istri telah kawin dengan pantas (voordelig),
- b. seorang anak lain adalah insolide (cacat).
- c. seorang anak lelaki yang pelajarannya telah diingkosi dan yang diharap menyokong saudara-saudaranya,
- d. anak yang tidak diberi apa-apa didalam pewarisan itu, telah menerima warisan dari keluarga lain, sehingga ia telah menjadi kaya". 6)

selanjutnya Soepomo menulis, "seorang waris yang merasa dirugikan oleh sebab bagiannya pada pewarisan kurang patut, dapat menuntut, supaya sisa dari harta peninggalan yang belum diwariskan itu diterimakan kepadanya, jikalau waris-waris lainnya telah mendapat bagian cukup.

4) *ibid*, halaman 88.

5) *Loc-cit*.

6) Soepomo, *ibid* halaman 89

Anak-anak yang telah mener dan telah diberi barang-barang oleh bapaknya dengan bentuk hibah, setelah hutang bapak itu boleh ditagih (opeischbaar) wajib, menurut hukum, menanggung hutang bapaknya tersebut". 7)

Kasus III dari Raad van Justitie Jakarta dahulu pernah memutuskan pada tanggal 8 Desember 1939 (T. 152, halaman 164), bahwa apabila suatu hibah terjadi setelah hutang dari orang yang menghibahkan itu dapat ditagih (opeischbaar), maka barang-barang yang dihibahkan itu tetap merupakan obyek untuk dibeslah dan dijual lelang (uitgewonnen) guna melunasi hutang tersebut (lihat ter Haar, beginselen enz, halaman 205).

2. Anak tiri.

Anak tiri adalah anak yang dibawa ibunya atau dibawa bapaknya dalam perkawinan. Oleh karena itu, anak tiri tidak merupakan ahli waris dari bapak tirinya, demikian pula anak tiri bukan pula ahli waris dari ibu tirinya.

"Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung-nya dan bapak tirinya, adalah anggota rumah tangga pula.

dalam hal demikian, ada kerjasama dan untung bersama (samen arbeid en samen profijt) yaitu hidup bersama dalam rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu dengan yang lainnya. terhadap ibunya atau bapaknya sendiri adalah ahli waris, sedang terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan ahli waris, akan tetapi teman serumah tangga". 8)

7) Soepeno, ... Loc-cit

8) Soepeno, ibid halaman 101.

sekitar tahun 1937, yaitu sebelum kemerdekaan Landraad purworejo yaitu tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1937, pernah menulis sebagai berikut ; "bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda". 9)

pada buku perdata adat jawa barat, goepomo menulis ; "di hukum waris adat jawa barat, dapat dibenarkan menurut hukum, bapak tiri memberikan sebidang tanah/sawah kepada anak tiri. hal ini menunjukkan adanya pertalian rumah tangga (geseinsband) antara bapak tiri yang hidup bersama di satu rumah tangga". 10)

Apa yang dilaksanakan goepomo diatas memang dapat diterima dan di mengerti karena telah merupakan budaya bangsa indonesia, gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, telah membudaya.

dapat juga anak tiri menjadi anak angkat. hal ini dapat terjadi apabila anak itu diperlakukan sedemikian rupa oleh bapak atau ibu tirinya, artinya secara lahir batin diperlakukan seolah-olah anak kandungnya sendiri, disekolahkan, dikhitankan, dan mewakili bapak tiri maupun ibu tirinya pada pertemuan-pertemuan resmi kekeluargaan maupun pertemuan desa.

mahkamah agung dalam keputusannya tertanggal 10 nopember 1971 reg no. 637K/Sip/1971, memutuskan ; "anak tiri yang disorok (dikhitangkan) oleh pewa xis, mempunyai kedudukan sebagai anak angkat".

hilman hadikusuma, dalam bukunya hukum waris adat, menulis sebagai berikut ; di lingkungan masyarakat Lampung beradat pepaduan,

9) ibid halaman 102

10) Loc-cit

apabila didalam perkawinan, dimana suami telah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, sedang istri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak dikoruniaai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suaminya dijadikan tegak-tegi dari keturunan istri dengan suaminya yang telah wafat. Hal ini misalnya terjadi dalam bentuk perkawinan levirat (Lumpang ; gawalang), dimana istri yang kematian suami dikawin oleh kakak atau adik dari suaminya yang wafat. Anak lelaki suami yang menyempalng jika dijadikan tegak-tegi dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan istri dan harta pencaharian suami-istri pertama. Sebaliknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai istri tetapi tidak punya anak dengan istri kedua, tetapi istri kedua ini telah punya anak, sedang dengan suaminya sekarang tidak dikoruniaai anak, dalam hal ini bisa terjadi, salah satu anak dari istri kedua (anak bawaan), diangkat sebagai penerus keturunan suami itu.

Pengangkatan terjadilah anak tiri menjadi ahli waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan anak atau pengaluan anak (Lumpang ; diukkan anak) dari bapak - ibu tiri yang bersangkutan.

Pengangkatan, apa yang ditulis didalam hukumnya di atas, dapat dimengerti dan dipahami, karena pada masyarakat yang ber sistem patrilineal seperti Lumpang, Bali, Betak, Arabon, dsb, istri karena perkawinannya masuk menjadi keluarga suaminya, lepas dari keluarga asalnya. Kalau suaminya meninggal, kemudian istri menjadi janda dan kemungkinan mempunyai anak, ada-

Iah kewajiban dari keluarga suami untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup janda dan anak-anaknya. Kadang-kadang dianjurkan untuk melakukan perkawinan levirat, artinya saudara laki-laki almarhum suaminya apakah itu kakak atau adiknya dari almarhum untuk bersedia mengawini janda dari almarhum saudaranya. Hal ini tidak lain untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan janda dan anak-anaknya. Hanya saja ini merupakan anjuran bukan keharusan.

Di Bali jarang sekali seorang wanita dalam perkawinan membawa anak, sebab wanita tersebut akan menjadi anggota keluarga suaminya, sedang anak yang dibawa bukan hasil dari perkawinannya dengan suaminya yang baru. Biasanya anak tersebut dipelihara oleh orang tua wanita itu, jadi kalau janda akan menikah lagi, anaknya dapat diserahkan kepada keluarga bekas suaminya pertama atau diserahkan dan dipelihara oleh orang tua wanita itu. Dengan demikian tidaklah ada persoalan hukum yang terjadi antara anak tiri dengan keluarga baru dari wanita tersebut, karena sistem patrilineal di Bali nampaknya sangat ketat dan keras dan tidak jarang urusan keluarga sering ikut campurnya keluarga lain. Selain itu juga ada rasa malu kalau si janda kawin dengan membawa anak. Sesuai dengan arti patrilineal itu sendiri, anak itu seharusnya diserahkan kepada keluarga bekas suaminya dahulu, karena anak tersebut ada taliun darah dengan keluarga bekas/almarahum suaminya. Di Bali ini disebut garis keparusa (garis kepupuan) sedang anak tiri di Bali disebut dengan istilah "pi anak kawalon" (Jawa ; anak kawalon).

Di pengantenpangriingsingan mengenai pengertian anak tiri, hanyalah ada ibu tiri terhadap ibu saja. Biasanya tidak diperkenankan menurut hukum adatnya, yaitu perkawinan diantara ;

a. janda dengan anak atau tanpa anak dengan janda laki-laki
b. janda perempuan dengan anak atau tanpa anak dengan jejaka
yang diperkenankan adalah perkawinan diantara :

- a. gadis dengan jejaka
- b. gadis dengan janda laki-laki

perlu pula diingat, bahwa pada keluarga pali (winda pali) pada umumnya perceraian itu adalah jarang sekali terjadi.

3. Anak angkat.

Pengertian anak angkat tidak lain adalah anak orang lain yang yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.

Selain hukum adat dikenal adanya dua sistem pengangkatan anak, yaitu :

- a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para anggota keluarga, pejabat/pemuka desa maupun pemuka agama (ini pengertian terang) dan sewaktu itu juga dilakukan pembayaran dengan uang adat selaku simbol (pengertian tunai). Di Bali selain pengangkatan anak dihadiri oleh para anak keluarga dan pejabat desa/banjar, juga dilakukan upacara keagamaan (biasanya dilakukan oleh seorang pedanda), dilakukan upacara pamit pada senggah (tempat persembahyangan keluarga), pamit kepada roh para leluhur karena akan menjadi keluarga baru dari orang yang mengangkatnya, dengan pengangkatan secara terang dan tunai ini, putuslah sudah hukum kekerabatan (termasuk hukum waris) antara anak yang diangkat itu dengan keluarga asalnya, dan secara hukum pula anak angkat itu masuk menjadi keluarga orang tua yang mengangkatnya.

di wali anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, oleh karena itu anak angkat di wali mewaris semua harta peninggalan orang tua angkatnya, baik barang asal, barang-barang hasil pencaharian suami istri (orang tua angkatnya) bahkan kalau ada harta pusakapun anak itu berhak mewarisnya, juga anak angkat di wali sebagai penerus keturunan orang tua yang mengangkatnya, dan sampai waktu ini di wali yang dapat diangkat anak, hanyalah anak laki-laki saja.

b. secara tidak terang dan tidak tunai. Artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya dipilih diantara keluarga orang-orang tertentu saja yang termasuk sesepuh-sesepuh, tidak diundang pemuka agama maupun pejabat desa/kelurahan, dan tidak pula dengan pembayaran uang adat. Hal ini biasanya terjadi bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan, ingin membantu suami istri yang dalam keadaan ekonomi lemah dan banyak anak, meringankan biaya kehidupan anak-anaknya dengan jalan diambil anak oleh pasangan suami istri yang kebetulan punya perekonomian yang "gak kuat". Oleh karena itu pengangkatan anak semacam ini tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua asal anak itu dengan anak yang diangkat oleh orang lain itu.

Motif dari pengangkatan anak semacam ini hanyalah adanya belas kasihan semata-mata, oleh karena antara anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukumnya dengan orang tua asalnya dan ada hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tersebut dapat mewaris dari orang tua angkatnya juga tetap

warisan dari orang tua asalnya, hanya saja barang-barang atau benda yang dapat diwaris dari orang tua angkatnya terbatas pada harta benda yang terwujud dari harta pemeliharaan bersama (jawa : gono-gini).

Pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan tidak terang dan tidak tunai pada perkembangan sekarang ini nampaknya cenderung ke arah pemutusan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan negeri panyumas (jawa tengah) yang dilakukan pada tahun 1964, di kecamatan gunung kabupaten panyumas mengenai anak angkat ini adalah sebagai berikut :

1. Di daerah ini dikenal adanya kebiasaan mengangkat anak. Kata-kata yang lazim dipakai untuk menyebutkan anak angkat adalah "anak papon".
2. Cara mengangkat anak di daerah ini ialah dengan adanya persetujuan kedua orang tua kandung si anak maupun orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, setelah itu baru ke kepala desa untuk disaksikan oleh kepala desa, selanjutnya oleh kepala desa dibuatkan surat pernyataan/perjanjian pengangkatan anak tersebut, yang mana setelah itu diserahkan agar supaya surat perjanjian pengangkatan anak tersebut disahkan oleh pengadilan negeri. Mengenai pengesahan oleh pengadilan negeri untuk desa Karangturi sudah sejak tahun 1965, untuk desa Gunungkan sejak tahun 1960.
3. Pada umumnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dijadikan anak angkat.

4. pada umumnya dapat mengangkat anak lebih dari seorang.

5. di daerah ini belum pernah terjadi orang yang belum/tidak kawin mengangkat anak.

6. dalam hal pengangkatan anak, orang yang mau mengangkat anak harus ada (minta) persetujuan dari orang tua si anak. tidak perlu minta dari keluarganya sendiri.

7. anak yang diangkat biasanya umur 7 tahun ke bawah.

Di masa gusukan bahkan pernah terjadi anak yang dijadikan anak angkat sudah berumah tangga, dimana surat perjanjian pengangkatan anak tersebut disahkan oleh pengadilan negeri banyuwangi pada tahun 1970.

8. Alasan-alasan untuk mengangkat pada umumnya antara suami-istri selama dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan.

9. disini tidak dikenal anak punga.

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan negeri banyuwangi tersebut, jelas kiranya dengan ajuran pengesahan surat perjanjian pengangkatan anak ke pengadilan, sangat erat kaitannya dengan kepastian status hukum dari anak angkat tersebut. dalam perkembangan masa sekarang ini memang hal ini sangat diperlukan, karena sering timbulnya masalah untuk anak angkat setelah orang tua yang mengangkatnya nantinya meninggal dunia, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

4. kedudukan yanda.

menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, dapat atau

tidaknya seorang janda sebagai pewaris maupun ahli waris, sangat tergantung pada sistem kekeluargaan yang diwarisi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

a. dalam sistem parental/pilateral.

Seorang janda dalam hukum adat, memelihara sebagai berikut : apabila keluarga atau lebih tepat didalam rumah tangga suami istri, istri itu, jika suami telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jika misalnya anak-anaknya telah menear semua, istri sebagai janda tinggal sendiri didalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu, dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukannya dan segala ia memerlukannya untuk kehidupannya. Pasal III dari Undang-undang No. 151 tahun 1939, memutuskan pada tanggal 26 Mei 1939 (No. 151 halaman 193), bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata bahwa harta gono-gini tidak menulupi. janda berhak terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaan pada waktu perkawinannya.

selanjutnya dikatakan :

apabila kehidupan sehari-hari amat banyak ragam yang dituntut dalam hal pembalagian dan pemeliharaan harta peninggalan. Misalnya apabila ada janda dan anak-anak yang telah dewasa (

hidupnya dipelihara oleh semua anak-anaknya serta tinggal/berdiam di rumah salah seorang anaknya, sehingga nampaknya si janda tidak memerlukan lagi barang-barang/harta peninggalan.

Kemungkinan II.

Janda dapat mewaris barang asal suaminya almarhum, sebuah rumah atau sebidang sawah, karena kemungkinan janda tersebut ingin tetap berdiam/tinggal di rumah peninggalan suaminya, dan hidup tetap mandiri, tidak tergantung dari anak-anaknya (ingin bebas). Piasanya mewaris semacam ini dilakukan dengan musyawarah tatkala si suami masih hidup, atau juga dapat dilaksanakan sesudah suami meninggal asal dengan musyawarah mufakat antara anak-anak sebagai ahli waris pertama dan utama.

Kemungkinan III.

Janda dapat mewaris dari harta asal suami berupa sawah, jela ini dilakukan pada waktu suami masih hidup yaitu dapat berupa hibah, sedangkan rumah yang berasal dari gono-gini, yang diserahkan kepada istri (janda) karena memang janda mempunyai hak separo dari rumah tersebut, sedang yang separo lagi (50 %) nya) hak suami. Jadi terhadap rumah tersebut, suami hanya mewariskan 50% yang memang hak suami kepada istrinya (janda) karena yang 50%nya sudah merupakan hak janda.

Apakah kalau demikian, janda dapat mewaris harta asal suami ?

Menurut cer paar, "pehwa pangkal pikiran hukum adat adalah bahwa istri sebagai "orang luar" tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri, ia berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya".

Jadi menurut cer paar, terhadap barang peninggalan suami (barang

asal suami), janda hanya berhak menikahati selama ia hidup dan tidak kawin lagi.

b. janda dalam sistem patrilineal.

Pali salah satu daerah yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal (pali ; garis kepurose), janda bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya, janda hanya berhak untuk menguasai/menikahati saja terhadap harta peninggalan suaminya, itupun dengan syarat-syarat :

- a. setia melakukan dharwaning janda;
- b. tetap tinggal di rumah almatus suaminya.

Pisungkakan pula pada masyarakat a dot pali yang patrilineal janda tempo anak ataupun punya anak untuk pulang kembali ke rumah asalnya (mulih daha), caranya dengan minta pamit secara baik kepada orang tua maupun keluarga a almatus suaminya. Kalau keluarga suami memperkenankan, biasanya janda tersebut diantar secara resmi oleh pihak keluarga almatus suaminya, dan diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarga asal dari janda itu. janda yang pulang ke rumah asal (mulih daha) ini hanya berhak membawa harta atau barang yang disebut jiwa dana dan baidadan. harta jiwa dana adalah harta pemberian dari orang tuanya dengan tulus ikhlas kepada anak kandung laki-laki, anak perempuan, anak angkat sewaktu orang tua masih hidup dan berkumpul bersama. pemberian ini bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga (jawa ; barang asal/gawon). Anak wanita yang kawin keluar dapat membawa serta harta jiwa dana ini dengan bebas.

"jiwa dan ini adalah penerobosan hukum waris adat yang tidak sesuai dengan keinginan pewaris, jiwa dan ini tetap menjadi hak milik suami atau istri."

juga janda yang mulih dan itu dapat membawa harta yang disebut dengan harta deruwe gabro, besarnya/jumlahnya $\frac{1}{2}$ dari hak almarhum suaminya, kadang-kadang dengan perbandingan 1:1. harta deruwe gabro ini (gono-gini) berasal dari harta guna kaya yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami/istri sebelum kawin (harta asal dari hasil keringat sendiri). harta guna kaya ini setelah perkawinan berlangsung 5 atau 5 tahun berubah menjadi harta deruwe gabro (gono-gini).

selanjutnya mengenai janda yang mulih dan ini (mulih dan a dan lah pulang sebagai gadis ke rumah asal) menimbulkan adanya dua pendapat. ada yang berpendapat, bahwa janda yang mulih dan itu masih mempunyai kedudukan sebagai anak wanita yang belum kawin, selama warisan belum dibagi.

pendapat lainnya bahwa janda yang mulih dan tersebut tetap putus hubungannya dengan hukum waris-pewaris dengan keluarga asalnya. dengan demikian janda yang mulih dan ini tidak lagi/tetap tidak merupakan dari ahli waris keluarga asalnya.

masalah diingatkan adanya harta tadtadan, yaitu harta kekayaan yang dibawa oleh salah seorang suami/istri pada waktu perkawinannya dilangsungkan yang berupa pemberian atau warisan atau hibah dari orang tuanya, harta tadtadan ini tetap menjadi hak masing-masing suami/istri. apabila hal orang mati, tadtadan akan menjadi hak dari suami atau istri yang masih hidup, jika perkawinan telah berlangsung 12 tahun".

di Bali diderah pengunan-pagringsingan, mempunyai sistem keker-
luargaan parental tidak patrilineal seperti pada umumnya di pa-
li. Kehidupan disini bersifat kolektif, kebersamaan dan kegotong
royongan sangat tinggi, dan mempunyai aturan adat yang ketat.

OBJEK HUKUM WARIS ADAT

Objek hukum waris adat adalah harta peninggalan si pewaris
yang menj. di sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala per-
masalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

1. Harta peninggalan :

semua barang, piutang dan tagihan serta hak-hak yang di-
miliki si pewaris pada saat ia meninggal dunia.

Harta peninggalan tersebut dibedakan atas harta bawaan (harta
asal, harta pusaka) dan harta perikahan bersama (gono-gini).

Harta bawaan dapat berupa :

- a. harta benda yang dimiliki oleh pewaris sebelum terjadi per-
kawinan.
- b. harta benda yang diperoleh sebagai hadiah.
- c. harta warisan.

Harta bersama (gono-gini), adalah harta yang diperoleh selama
dalam perikahan.

2. Harta warisan.

adalah sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi biaya-
biaya, hutang-hutang dan hibah wasiat.

3. Biaya dan hutang.

Biaya yang harus dibayar/dikeluarkan sebelum di bayar hutang ad
adalah : biaya pengurusan jenazah yang diperlukan sejak saat ia

meninggal dunia sampai pada saat pemakaman.

piaya tersebut harus diambatkan dari harta peninggalan almarhum sebelum dibayarkan hutang-hutang.

piaya pengobatan si pewaris sebelum meninggal dunia, juga patut didahulukan karena masih erat kaitannya dengan pengurusan jenazah tersebut, setelah itu barulah dibayarkan utang-utangnya.

hutang-hutang si pewaris dapat dibedakan :

- a. hutang-hutang kepada Allah (bagi mereka yang beragama Islam)
- b. hutang kepada sesama manusia.

setelah dibayarkan hutang-hutang tersebut barulah dapat dibayarkan hibah wasiat atau wasiat untuk penerima-penerima yang bukan ahli waris.

4. WASIAT

Adalah perikatan/perjanjian selama hidup memberikan hak milik kepada penerima wasiat atas sebagian harta kekayaan pemberi wasiat sesudah pemilik harta tersebut meninggal dunia, maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta kekayaan si pemberi wasiat.

Salah satu macam wasiat dapat bervariasi antara :

wajib, bila merupakan pemenuhan hak Tuhan yang dilaksakan.

sunah, bila diberikan kepada orang yang tidak menerima warisan atau dilaksakan dengan motif sosial.

waras, manakala menjurus pada suatu maksiat.

makruh, bila diberikan kepada orang fasik dan pelaku maksiat.

haram, apabila diberikan kepada warga atau kerabat yang sudah mampu.

5. batas pelaksanaan wasiat,

1. tidak memerlukan persetujuan para ahli waris.
2. apabila wasiat diberikan kepada orang yang berhak mendapat warisan, maka wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Gede Raja SH,MA, - " Hukum Kewarisan Adat di Bali dan Lombok " 1977 penerbit cv.junasee,jakarta.
- Hilman Hadikusuma,SH - " ensiklopedia Hukum Adat ", penerbit Alu sri, Bandung. 1977
- Iman Soedijat - " Hukum Adat sketsa Asas " penerbit Liberty jogyakarta. 1978
- Kern,VE,DR. - " Hukum Waris Adat di Bali", penerbit fakultas hu 1972 lum & pengetahuan Masyarakat, Univ. Udayana, Denpasar.
- Soejono H,SH - " Masalah Akademis peraturan perundang undangan ten 1991 tang hukum waris, penerbit BPHN,jakarta.
- Soewarni Salje,SH - " kedudukan wanita sebagai ahli waris dan pe- 1991 waris", penerbit BPHN,jakarta.
- Soepomo,R,MP,DR,prof, - " Bab-bab tentang hukum Adat, penerbit pt 1977. pwadnya paramita,jakarta.
- Sugangga,IGN,SH - " pengantar hukum Adat, penerbit Univ.Diponegoro 1994 Semarang.
- Sugangga,IGN,SH - " Hukum Waris Adat " penerbit Univ.Dipone- 1995 negoro, Semarang.
- Soerejo Wigayo Dipuro,SH -"pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat ", 1983 penerbit, pt.guning Agung,jakarta.-
- Soeripto,KRMH,prof,MP, - " Hukum Adat waris Bali, penerbit fakulta 1979. hukum Univ. Jember.
- Subekti,R,prof,SH - " kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai 1960. hukum Adat ", penerbit Gunung Agung,jakarta